

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam Negara hukum, *asas due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku termasuk dalam proses peradilan pidana khususnya bagi Tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu Negara terutama pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM<sup>1</sup>.

Perlindungan terhadap hak-hak individu ini sangat esensial dalam hukum pidana. Seperti dikatakan oleh Dan Cohen, “*main goal of the criminal law is to defend the unique moral worth of every human being*”<sup>2</sup>. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, HAM sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya krodrati dan universal ini tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun<sup>3</sup> termasuk pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum.

---

<sup>1</sup> Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

<sup>2</sup> Meir Dan Cohen, *Defending Dignity*, dalam Dan-Cohen,2002, *Harmful Thoughts : Essays on Law, Self and morality*.

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution et al,2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, h 271.

HAM yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat ini di Negara hukum Indonesia sangat dihormati dan dilindungi konstitusi. Dihadapan hukum, segala warga Negara mempunyai kedudukan yang sama. Ini mempunyai makna tidak boleh ada satupun warga Negara yang diistimewakan. Demikian juga tidak ada yang boleh beranggapan bahwa orang yang baru diduga melakukan tindak pidana sudah dianggap sebagai orang yang bersalah (*presumption of innocence*).

Setiap orang (Tersangka/terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana, baik sebelum maupun pada saat dihadapkan dipersidangan harus diperlakukan secara adil. Diterapkan hukum yang sesuai, diperlakukan sesuai perintah hukum, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan sebagaimana orang yang belum dinyatakan bersalah oleh lembaga Peradilan dan tentu harus dijamin kebebasannya. Sebagaimana perintah UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum<sup>4</sup>.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam KUHAP telah dirumuskan sejumlah hak bagi Tersangka atau terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

---

<sup>4</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sistem akusatur yang dianut dalam KUHAP telah memposisikan Tersangka atau terdakwa sebagai subyek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak Tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang Penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan<sup>5</sup>.

Masuknya *habeas corpus* dalam system hukum acara pidana Indonesia merupakan upaya penjaminan hak dan kebebasan seseorang. *Habeas corpus* sendiri mempunyai pengertian hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa<sup>6</sup>. *Habeas corpus* yang kemudian dikenal dengan pranata praperadilan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap proses penegakan hukum untuk menjamin hak asasi seseorang.

*Habeas corpus* muncul pertama kali ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada 1215 sebagai kritik atas tindakan sewenang-wenang raja. Konsep ini mempunyai pengertian bahwa tidak seorang pun warga negara dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, diasingkan atau dengan cara apapun direnggut hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum<sup>7</sup>. Konsep ini pada akhirnya diformalkan oleh parlemen Inggris pada abad ke 17, dimana penangkapan dan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah dari pengadilan.

---

<sup>5</sup> Aji Ramdan, *Penetapan Tersangka Merupakan Objek Praperadilan*, Majalah Konstitusi, Edisi No 99-Mei 2015 h 36.

<sup>6</sup> <https://rebanas.com/kamus/hukum/habeas-corporus>, diakses pada 29 Mei 2017

<sup>7</sup> "Perlindungan HAM Dalam Pranata Praperadilan" Majalah Konstitusi, Mei 2015, h 3.

Kemudian pada abad 18, amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat memasukkan konsep ini dengan menyatakan bahwa pengadilan harus tegas mengawasi semua kasus yang memiliki dampak nyata dan cukup besar atau gangguan yang signifikan dengan pelaksanaan hak-hak fundamental seseorang. Seperti halnya di Indonesia, konsepsi *habeas corpus* yang kemudian dikenal dengan pranata praperadilan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap proses penegakan hukum untuk menjamin hak asasi seseorang.

Belakangan ini, wacana tentang praperadilan muncul dan menjadi perbincangan ramai di masyarakat terutama paska permohonan praperadilan Budi Gunawan dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Budi Gunawan mengajukan permohonan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap Budi Gunawan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan gratifikasi pada 16 Februari 2015.

Ditambah lagi, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2015 mengabulkan permohonan Pemohon Bachtiar Abdul Fatah yang menghendaki penentuan sah tidaknya penetapan Tersangka menjadi wewenang praperadilan. Melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas wewenang praperadilan yang ada di Pasal 77 KUHP.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memasukkan penetapan status Tersangka menjadi salah satu objek untuk diuji di praperadilan. Bukan hanya itu, bahkan sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat juga masuk dalam objek praperadilan. Perluasan objek praperadilan ini menandai pembaharuan arah hukum acara pidana Indonesia. Sebelum ini objek praperadilan

hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan.

Siapapun bisa saja ditetapkan sebagai Tersangka oleh aparat penegak hukum dengan dalil adanya bukti yang cukup. Penyidik dengan kewenangannya bisa saja memeriksa, menggeledah dan menyita hak seseorang. Namun sekarang, Penyidik memerlukan dua alat bukti yang sah ditambah dengan pemeriksaan calon Tersangka untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Apabila dalam proses pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat maupun penetapan Tersangka dianggap terdapat kejanggalan, maka dapat diujikan keabsahannya.

Dengan demikian pranata praperadilan merupakan bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Perluasan objek praperadilan merupakan bentuk penjagaan keseimbangan antara hak seseorang dengan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya tafsir subjektif dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) aparat penegak hukum. Inilah wujud konkret perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang terhadap kekuasaan negara.

Selain itu, jika sebelumnya kewenangan praperadilan timbul setelah upaya paksa dilakukan yakni ketika seseorang sudah ditangkap atau ditahan (*post factum*). Kini sudah mampu menjangkau upaya paksa yang dilakukan Penyidik sejak awal dimulainya Penyidikan. Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dapat diuji keabsahannya sejak dilakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penetapan Tersangka. Mekanisme ini akan efektif memberikan

perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik.

Berdasarkan pengertian Penyidikan dlm pasal 1 angka 2 KUHAP, tidak perlu diragukan lagi bahwa tujuan utama Penyidikan adalah untuk menemukan dan mencari tiga hal, yakni bukti, tindak pidana, dan pelakunya. Penentuan ada tidaknya tindak pidana maupun pelakunya ditentukan dari bukti yang ditemukan Penyidik. Dengan memahami pengertian Penyidikan dalam pasal tersebut, maka tindakan Penyidikan tidak perlu menetapkan adanya tindak pidana atau pelakunya kecuali ditemukan bukti.<sup>8</sup>

Paska putusan praperadilan Budi Gunawan dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, banyak kemudian orang-orang yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh Penyidik, baik Penyidik KPK, Penyidik Kejaksaan maupun Penyidik Kepolisian dalam hal penetapan status Tersangka mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah tidaknya status Tersangka yang disematkan para Penyidik ini terhadapnya. Bisa dilihat secara berurutan putusan Ilham Arief Sirrajuddin pada tanggal 12 Mei 2015 memenangkan permohonan praperadilan atas Penyidik KPK, putusan Hadi Poernomo pada tanggal 26 Mei 2015 memenangkan permohonan praperadilan atas Penyidik KPK, putusan Dahlan Iskan pada tanggal 4 Agustus 2015 memenangkan permohonan praperadilan atas Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, putusan La Nyalla Mattalitti pada tanggal 12 April 2016 dan 23 Mei 2016 memenangkan permohonan praperadilan atas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang terbaru

---

<sup>8</sup> Eva Aryani Zulva, "*Celah Kesewenang-wenangan Penyidik*", Majalah Konstitusi, Ibid, h 13.

putusan Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mengabulkan permohonan Buni Yani terhadap Penyidik Polda Metro Jaya dan putusan Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga tidak mengabulkan permohonan Miryam S Haryani terhadap Penyidik KPK.

Kesemua putusan Hakim praperadilan yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri tersebut tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 menyangkut sah tidaknya penetapan Tersangka sebagai obyek praperadilan.

Di Pengadilan Negeri Wonosobo, selama kurun waktu 2015-2017 permohonan praperadilan ini tergolong sedikit yaitu hanya 4 perkara, salah satunya adalah permohonan praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb yang akan dilakukan penelitian ini. Permohonan praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb ini menarik untuk dijadikan obyek penelitian karena pertama, dari aspek materiil perkara pokok praperadilannya layak untuk diajukan permohonan praperadilan. Kedua, perkara pokok pidananya menjadi perhatian masyarakat, dan ketiga karena di Pengadilan Negeri Wonosobo sendiri permohonan praperadilan belum banyak dikenal masyarakat. Sehingga permohonan praperadilan ini bagi masyarakat Wonosobo termasuk barang langka.

Penelitian ini bermaksud melakukan analisis yuridis terhadap putusan Hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Wonosobo khususnya putusan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb yang sudah diputuskan pada tanggal 29 Mei 2017 dengan amar putusan permohonan tidak diterima karena petitum kabur (*obscure libel*).

Analisis Yuridis dalam penelitian ini menyangkut tentang permasalahan apakah Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Wonosobo tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 itu yang pertama. Kedua apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan putusan untuk perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb. Dan ketiga apakah putusan perkara tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.

Rasa keadilan menjadi point utama yang ingin diungkap peneliti dalam melakukan penelitian terhadap putusan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb ini. Terutama adalah keadilan substantif. Keadilan Substansif (keadilan substansial) dimaknai sebagai “*justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive rights*”<sup>9</sup>. (Keadilan cukup diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, meskipun ada kesalahan prosedural yang tidak mempengaruhi hak-hak substantif yang berperkara).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif para pihak.

Dalam putusan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb ini Hakim menjatuhkan putusan permohonan tidak diterima karena petitum permohonan No 2 dan 5 kabur atau tidak jelas (*obscure libel*). Bunyi petitum yang dimaksud Hakim adalah :

---

<sup>9</sup> Bryan A. Garner (Editor In Chief), *Black’s Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> Edition, 2004, Thompson-West Publishing Co, h. 881.

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/IV/2017/Sek.Wsb tanggal April 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 atau Pasal 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.<sup>10</sup>

Dinyatakan kabur atau tidak jelas oleh Hakim karena, dalam surat perintah Penyidikan tersebut isinya bukan penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Akan tetapi berisi tentang perintah dilakukannya Penyidikan terhadap Tersangka dalam hal ini Pemohon. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka terdapat dalam surat ketetapan tersendiri. Sementara Pemohon menuliskan dalam petitum No 2 mohon di batalkan surat perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Semestinya yang dimintakan pembatalan adalah surat ketetapan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, bukan surat perintah Penyidikannya.

Demikian juga terhadap petitum No 5. Menurut Hakim, Pemohon harus menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon”. Surat-surat apa sajakah yang dimaksud Pemohon dengan keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang dimintakan pembatalan.

Dua pertimbangan inilah yang menjadi alasan Hakim memutus permohonan Pemohon praperadilan tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*). Sangat normatif dan tidak substansial pertimbangan Hakim tersebut. Padahal

---

<sup>10</sup> Permohonan Praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb. h 17.

kedua petitum tersebut tidak dipermasalahkan oleh Termohon. Selain itu petitum permohonan yang lain sudah menegaskan meminta Hakim untuk membatalkan membatalkan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon tanpa menyebutkan surat mana yang dimintakan pembatalan<sup>11</sup>.

Demikian juga dalam petitum sudah ada kalimat :

“Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara *A Quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa Permohonan *A Quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).<sup>12</sup>

Kalimat penutup dalam setiap permohonan maupun gugatan ini bermaksud memberikan pintu masuk pada Hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan yang adil dan substansif. Semestinya Hakim melihat perkara ini pada sisi substansi permohonan praperadilannya, bukan pada kesalahan prosedur yang secara materiil sebenarnya tidak berpengaruh terhadap substansi hak-hak para pihak dan pokok permohonan. Putusan seperti ini terasa sekali sangat tidak bijak dan tidak adil.

Hakim praperadilan seharusnya melihat hukum adalah alat, sarana atau media untuk mendekati keadilan. Hukum tidak boleh melampaui keadilan. Hukum harus mampu mencapai keadilan karena itulah tujuan hukum. Keadilan

---

<sup>11</sup> Bunyi petitum No. 4 permohonan praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb “Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”.

<sup>12</sup>Permohonan Praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb., h 17-18

harus selalu di depan hukum dan memprovokasi hukum untuk selalu mendekatinya<sup>13</sup>.

Kepastian hukum bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara untuk mendekati keadilan. Keadilan tidak dapat dipastikan secara obyektif. Setiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang keadilan. Orang tidak dapat menarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan. Akan tetapi setiap orang bisa menggambarkan keadilan adalah konsep yang jauh melampaui hukum, sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum<sup>14</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DALAM TINJAUAN KEADILAN SUBSTANTIF (Analisis Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis putusan perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014?

---

<sup>13</sup> Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkaas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 51.

<sup>14</sup> Muhammad Taufiq, *Loc. it.*

2. Bagaimanakah isi putusan perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb dan apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan putusan tersebut?
3. Bagaimana analisis putusan perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb dalam tinjauan keadilan Substantif?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis putusan perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014.
2. Untuk menganalisis isi putusan dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan putusan perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb.
3. Untuk menganalisis putusan perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb dalam tinjauan keadilan substantif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Penyelidik maupun Penyidik agar bertindak secara profesional dalam arti tidak memihak pada salah satu pihak.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Penyidik agar memperhatikan dan mentaati KUHAP maupun Peraturan Kapolri dalam setiap menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo agar mempertimbangkan banyak aspek dalam setiap membuat putusan.

d. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo agar bertindak lebih progresif dan melihat perkara secara substantif dibandingkan melihat perkara dari sisi formilnya dalam setiap memutuskan perkara.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Praperadilan.

**a. Pengertian Praperadilan**

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHP yang berbunyi :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang<sup>15</sup> :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan Tersangka/Penyidik/Penuntut Umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap Tersangka oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>15</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 9 Tahun 1951, TLN No. 81, Ps 1 butir 10.

Sementara itu bagi Tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi<sup>16</sup>.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi Tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi Tersangka atau Terdakwa diadakan suatu lembaga yang dimanakan praperadilan<sup>17</sup>.

Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi Tersangka

---

<sup>16</sup> Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, h 75.

<sup>17</sup> Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai *Praperadilan vs. Hakim Komisaris* pada newsletter Komisi Hukum Nasional.

dan Terdakwa<sup>18</sup>.

**b. Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan.**

- 1) Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
- 2) Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- 3) Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya Saksi korban.

Sejauh ini yang kita kenal pra-peradilan sering dilakukan oleh Tersangka atau keluarga Tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan gugatan/permohonan praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian Penyidikan atau penuntutan. Namun sesungguhnya praperadilan secara hukum dapat juga dilakukan pihak Kepolisian terhadap

---

<sup>18</sup> HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, h.253-254.

pihak Kejaksaan, begitu juga sebaliknya.

Perlu untuk diketahui bahwa Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang mengatur tentang Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada Tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilan Kejaksaan dan memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilan Kepolisian.

**c. Praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Telah terjadi perubahan yang fundamental terhadap objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah.

Dengan dikabulkannya permohonan Bachtiar Abdul Fatah, terjadilah perubahan yang bersifat fundamental mengenai Praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Objek praperadilan Pasal 77 huruf a KUHAP pasca putusan tersebut harus dimaknai termasuk penetapan status Tersangka, penyitaan dan penggeledahan<sup>19</sup>.

Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya<sup>20</sup>.

## 2. Pengadilan Negeri Wonosobo

### a. Sejarah Pengadilan Negeri Wonosobo

Pengadilan Negeri Wonosobo<sup>21</sup> sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama *Landraad*, akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama *Landraad* Wonosobo atau sebagai *Judex Factio*. Pada masa kemerdekaan ada perubahan nama menjadi Pengadilan Ekonomi dan

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No No. 21/PUU-XII/2014, h 110.

<sup>20</sup> Ibid h 98.

<sup>21</sup> <http://pn-wonosobo.go.id/> diunduh terakhir pada 8 Juni 2017.

menempati gedung di Jalan Pemuda No.6 Wonosobo, bangunan gedung didirikan pada tahun 1918, kemudian pada tanggal 7 Juni 1983 gedung Pengadilan Negeri Wonosobo berpindah ke gedung yang baru terletak di Jalan Tumenggung Jogonegoro No.38 Wonosobo, Kel. Jaraksari, Kec. / Kab. Wonosobo dengan nama Pengadilan Negeri Wonosobo dengan luas tanah dan bangunan secara keseluruhan kurang lebih 4.000 m<sup>2</sup> hingga saat ini.

Gedung Pengadilan Negeri Wonosobo yang baru diresmikan pada tahun 1983 oleh Bapak H.Oesman Sahidi, SH jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1985 terjadi *Reuislagh* yaitu tanah dan bangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Pemuda No.6 Wonosobo menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang kemudian dijadikan kantor BAPPEDA Kabupaten Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo mendapatkan ganti rugi berupa tanah dan bangunan perumahan yang terdiri dari :

1. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Tata Bumi No.1 Wonosobo.
2. Rumah Dinas Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Tata Bumi No.2 Wonosobo.

3. Rumah Dinas Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Wonosobo No.3 s/d No.8 yang terletak di Jalan Tata Bumi No.3 s/d No.8 Wonosobo.
4. Bangunan Ruang Sidang II.
5. Bangunan Ruang Arsip.
6. Bangunan No.4 dan No.5 terletak di kantor Pengadilan Negeri Wonosobo Jalan Tumenggung Jogonegoro No.38 Wonosobo.

### 3. Mahkamah Konstitusi

#### a. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III

Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945<sup>22</sup>.

#### **b. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

---

<sup>22</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diunduh terakhir pada 8 Juni 2017.

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk<sup>23</sup> :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya.
2. Atau perbuatan tercela, dan/atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**c. Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi**

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (1)-(2).

Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden<sup>24</sup>.

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi<sup>25</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis (*yuridis approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan sosiologis (*sociology approach*). Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis. Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi fokus sekaligus tema utama penelitian ini adalah kepastian dan keadilan hukum dalam mekanisme upaya hukum praperadilan. Untuk itu Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat : *comprehensive, all inclusive systemat*<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (3).

<sup>25</sup> Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Pasal 28 ayat (1).

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, h 303.

Dalam pendekatan filsafat, sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam<sup>27</sup>. Melalui pendekatan filsafat Penulis akan mengupas asas-asas kepastian hukum dan keadilan dalam KUHAP khususnya yang mengatur tentang upaya hukum praperadilan. Pendekatan konseptual dilakukan manakala Peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini maka Peneliti akan menggali konsep kepastian hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan sosiologis dilakukan guna mempelajari sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Pendekatan ini merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dengan yang diharapkan.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Ibid h 320

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, h 137.

<sup>29</sup> Surya Prahara, *Metode Pendekatan Sosiologi Hukum*, <https://www.scribd.com>. diakses pada 15 Juni2017.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, , UI Press, Jakarta, h 10.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Penulis ingin dalam penelitian ini memperoleh gambaran yang lengkap dan dan jelas tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb.

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan penelitian<sup>31</sup> khususnya dokumen-dokumen empirik mengenai mekanisme upaya hukum praperadilan.

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan rujukan hukum utama yang terkait langsung dengan penelitian ini. Meliputi dokumen mekanisme upaya hukum praperadilan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. putusan

---

<sup>31</sup> Ronny Hantjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 24.

permohonan Dr. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. putusan permohonan Hadi Purnomo, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. putusan permohonan Dahlan Iskan, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 19/PRA.PER/2016/PN.SBY putusan permohonan La Nyalla Mattalitti, Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb, Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan pendukung. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan keputusan hukum lain seperti putusan pengadilan serta buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium mendukung bahan hukum primer dan relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab ataupun ensiklopedia yang relevan dengan tema penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut berupa kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, dianalisis, disusun dan dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari suatu masalah yang diajukan melalui pemikiran logis.

### **G. Sistematika Penelitian**

#### Bab I Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Kerangka Teoritis dan Filosofis tentang konsep Praperadilan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Kerangka Teoritis dan Filosofis tentang Keadilan Substansial, Teori Keadilan dalam Islam.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari uraian tentang Kasus Posisi dan Duduk Perkara Permohonan praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb, Isi Putusan Mahkamah Konstitusi beserta Analisis Putusan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Isi putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb, Perbandingan antara Petitum dengan Putusan beberapa Putusan Perkara Permohonan praperadilan di Indonesia, Sebuah Tinjauan Keadilan Substantaif terhadap putusan praperadilan No 01/Pid.Pra/2017/PN.Wsb, Hakim Harus Menegakkan Keadilan Substantif .

### Bab IV Penutup

Berisi mengenai Kesimpulan dan Saran